



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Gedung Gabungan Dinas Lt.2 JL. Rambutan, Kode Pos 77212
Telp/Fax (0552) 2028264 Email: dlhkaltaraprov@gmail.com
TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 22 November 2019

Nomor : 660/563/BID.I-DLH
Lampiran : -
Hal : Validasi KLHS RTRW
Kota Tarakan

Kepada
Yth. Walikota Tarakan
di-
Tarakan

Dengan ini disampaikan bahwa;

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

1. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 16”

2. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh: a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi; atau, b) gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/kota”

3. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik”.

B. Mengingat:

1. Surat Walikota Tarakan Nomor 050/533.2/DPUTR Tanggal 12 September 2019 Perihal Permohonan Validasi Dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032;

2. Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Nomor 600/824.1/DPUTR Tanggal 18 November 2019 Perihal Penyampaian Hasil Koreksi Rapat Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032;

C. Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Validasi KLHS RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032 Nomor 03/KLHS-RTRW/X/2019 Tanggal 10 Oktober 2019

2. Laporan Perbaikan KLHS RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032 yang diterima tanggal 21 November 2019;

3. Penjaminan Kualitas KLHS RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032;

D. Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2016 dan Pasal 36 Permen LHK No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, yaitu:

a. Surat Permohonan Validasi

b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan Tahun 2012-2032;

- c. Laporan KLHS RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032; dan
 - d. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi.
2. Hasil telaahan terhadap KLHS RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032 adalah sebagai berikut:
- a. Proses KLHS RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032, belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah Pasal 6-16 PP No. 46 Tahun 2016 dan Pasal 13-30 Permen LHK No. P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017;
 - b. Tahap Pengkajian Pengaruh terhadap RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032, belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah Pasal 7-13 PP No. 46 Tahun 2016 dan Pasal 17-24 Permen LHK No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, dalam KLHS RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032 belum secara rinci dianalisis pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan antara lain:
 - 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - 2) Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan Hidup;
 - 3) Jasa ekosistem;
 - 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - 6) Tingkat kerentanan dan potensi keanekaragaman hayati.
 Sehingga hasil analisis belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penentuan rumusan alternatif.
 - c. Tahap perumusan Alternatif terhadap penyempurnaan RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032 belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah Pasal 15 PP No. 46 Tahun 2016 dan Pasal 26-27 Permen LHK No. P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017, yaitu perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan Rencana, dan/atau Program berupa:
 - 1) Perubahan tujuan atau target;
 - 2) Perubahan strategi pencapaian target yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
 - 3) Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
 - 4) Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
 - 5) Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan;
 - 6) Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem;
 - 7) Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan resiko lingkungan hidup.
 Pemilihan alternatif penyempurnaan dalam KLHS RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032 belum secara spesifik dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) Mandat, kepentingan, atau kebijakan nasional yang harus diamankan;
 - 2) Situasi sosial politik;
 - 3) Kapasitas kelembagaan pemerintah;
 - 4) Kapasitas dan kesadaran masyarakat;
 - 5) Kesadaran, ketaatan dan keterlibatan dunia;
 - 6) Kondisi pasar dan potensi investasi.